

RELEVANSI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)

RZ M Febri Agung^{*)}
rzmfabriagung10@gmail.com

Khalisah Hayatuddin^{*)}
khalisahfhump@gmail.com

Mulyadi Tanzili^{*)}
mulyadi_tanzili@um-palembang.ac.id

(Diterima 18 Januari 2025, disetujui 16 Februari 2025)

ABSTRACT

Court decisions in intellectual property disputes not only serve as legal settlements, but also reflect the values of the principles of justice that are the basis of the legal system in Indonesia. This study aims to analyze the relevance of the principle of justice in resolving intellectual property disputes, focusing on a case study of Decision Number 465K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst. The research method used is a normative legal approach with analysis of court decisions as the main object. Data were collected through literature studies, legal documents, and jurisprudential analysis related to intellectual property. This study discusses how the principle of justice is implemented in the judge's legal considerations, as well as its impact on the protection of the rights of the parties involved. The results of the study show that the principle of justice has become the main principle in the decision, especially in balancing the rights and obligations of the parties. However, there are several aspects that require more attention in strengthening the application of the principle of justice, such as the consistency of legal arguments and protection of the weaker party. This research is expected to contribute to the development of fairer and more equitable intellectual property law in Indonesia.

Keywords: *Principle of justice, Intellectual property, Court decisions, Dispute Resolution*

^{*)} Mahasiswa Magister Hukum pps Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Putusan pengadilan dalam sengketa kekayaan intelektual tidak hanya berperan sebagai penyelesaian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai asas keadilan yang menjadi dasar sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 465K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan sebagai objek utama. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen hukum, dan analisis yurisprudensi terkait kekayaan intelektual. Penelitian ini membahas bagaimana asas keadilan diimplementasikan dalam pertimbangan hukum hakim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan telah menjadi prinsip utama dalam putusan tersebut, terutama dalam penyeimbangan hak dan kewajiban para pihak. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih dalam penguatan penerapan asas keadilan, seperti konsistensi argumentasi hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual yang lebih adil dan merata di Indonesia.

Kata kunci: Asas keadilan, Kekayaan intelektual, Putusan pengadilan, Penyelesaian Sengketa.

I. Pendahuluan

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang krusial bagi pemilik karya seni adalah hak cipta, yang bertujuan untuk menjaga ekspresi kreatif mereka dari penggunaan yang tidak sah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara rinci mengatur hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, termasuk hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. (Setiawan, 2017)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Benda dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua kategori, yakni benda materiil dan immateriil. HKI termasuk dalam kategori benda immateriil, yang berarti benda tersebut tidak berwujud karena berasal dari ide, imajinasi, dan pemikiran manusia. HKI yang bersifat immateriil terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak-hak tersebut meliputi hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak jaminan atas benda, merek, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam kerangka hukum perdata, benda dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda berwujud dan tidak berwujud. (Hakiki et al., 2024) Hal ini tercermin dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), yang mendefinisikan benda sebagai “setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Menurut Prof. Mahadi, rumusan pasal ini mengandung maksud bahwa "objek hak milik dapat berupa benda, yang terdiri dari barang dan hak.(Hayatuddin & Is, 2022)

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara substansial, hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak atas kekayaan yang muncul akibat kemampuan intelektual manusia. Selain itu, pendapat lain menyebutkan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan kepada individu atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus yang bersifat sosial maupun ekonomi.(Hayatuddin & Rani, 2019)

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia dengan nilai ekonomi. Prinsip utama dari HKI adalah bahwa hasil kreasi yang dihasilkan menggunakan kemampuan intelektual memberikan hak kepemilikan eksklusif kepada pencipta. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta termasuk dalam ranah hukum perdata yang mengatur hak kebendaan, yang terbagi menjadi hak kebendaan materiil dan immaterial. HKI termasuk dalam kategori hak kebendaan immaterial, yang terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri.(Antariksa, 2012)

Untuk dapat diakui sebagai karya yang dilindungi hak cipta, sebuah karya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti perwujudan, keaslian, dan kreativitas. Perwujudan mengacu pada bentuk media ekspresi yang permanen atau stabil, keaslian berarti karya tersebut tidak harus benar-benar baru tetapi tetap orisinal, dan kreativitas mengacu pada penilaian kreatif pencipta terhadap karyanya. Hak cipta melibatkan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberi pencipta hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, sementara hak moral melindungi reputasi dan kepentingan pribadi pencipta, bersifat kekal dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta.(Oktaviarni et al., 2021)

Pelanggaran hak cipta di Indonesia cenderung meningkat, seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif, yang memerlukan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum hak cipta. Hal ini sangat penting karena hak cipta memainkan peran krusial dalam ekonomi kreatif, dan jika tidak dilindungi dengan baik, dapat merugikan baik pencipta maupun negara.(Daeng et al., 2024)

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah penggunaan siluet Tugu Selamat Datang Jakarta oleh PT Martina Berto pada produk kosmetik Sari Ayu Trend Color. Penggunaan ini dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta, Sena Meaya Ngantung, yang memiliki sertifikat hak cipta atas sketsa tersebut. Hal ini melanggar hak cipta, karena pemilik hak cipta berhak mengontrol penggunaan dan modifikasi karyanya. (Sugihono et al., 2024)

Sketsa Tugu Selamat Datang tersebut memiliki sertifikat hak cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta selama hidup pencipta dan 70 tahun setelahnya. Penggunaan siluet pada produk Sari Ayu tanpa izin oleh PT Martina Berto mengakibatkan pemegang hak cipta menggugat dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami.

PT Martina Berto, yang bergerak di bidang kosmetik sejak 1977, melanggar hak cipta dengan menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin, yang menyebabkan kerugian komersial bagi pencipta. (Putri et al., 2023) Penggunaan karya tanpa izin yang merugikan pencipta layak untuk dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian. (Christie, 2024)

Berdasarkan hukum hak cipta Indonesia, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang melanggar hak eksklusifnya, termasuk menuntut ganti rugi dan meminta penghentian produksi atau distribusi barang yang melanggar hak cipta, guna melindungi hak eksklusif yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst dalam memenuhi asas keadilan, baik secara substantif maupun procedural.

II. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data sekunder. Data yang digunakan diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni dengan mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen atau referensi yang relevan, seperti catatan, buku, naskah, artikel, majalah, prasasti, informasi dari situs web, agenda, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas. (Muhaimin, 2020).

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam perkara ini, hakim berusaha menegakkan keadilan dengan mengambil keputusan yang meliputi penghentian pelanggaran hak cipta dan perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta. Namun, pembatalan pemberian ganti rugi materiil dan immateriil menimbulkan kontroversi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan hakim dengan merujuk pada teori keadilan distributif, korektif, dan keadilan sosial, untuk mengkaji sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan pembagian yang adil, pemulihan yang tepat atas kerugian yang dialami, serta keseimbangan terhadap kepentingan sosial secara umum.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berfokus pada pembagian yang adil dan proporsional atas hak, kewajiban, dan sumber daya di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, keadilan distributif mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa pemegang hak cipta (Penggugat) mendapatkan kompensasi yang sesuai atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak ekonomi mereka. (Cindy Kafka Navisa Dewi, 2024)

a. Upaya Pemenuhan Keadilan Distributif: (Loway et al., 2019)

- 1) Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga sebelumnya telah memutuskan untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar (Rp1 miliar untuk kerugian materiil dan Rp500 juta untuk kerugian immateriil). Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi yang dianggap adil atas kerugian ekonomi dan moral yang diderita oleh Penggugat.
- 2) Perintah penghentian produksi dan distribusi produk yang menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang juga mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu untuk mengembalikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta.

b. Pembatalan Amar Putusan dan Implikasinya

Mahkamah Agung membatalkan amar yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi, dengan alasan kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung klaim kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang dialami:

- 1) Pemegang hak cipta tidak memperoleh kompensasi finansial atas pelanggaran yang dialaminya.

- 2) Keputusan ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi Penggugat, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang mengharuskan pemberian alokasi kompensasi secara adil.

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berfokus pada penegakan hukum dengan mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan melalui pemulihan atau penghapusan akibat pelanggaran. Dalam kasus ini, prinsip ini tercermin dalam perintah penghentian produksi dan distribusi produk yang melanggar hak cipta. (Purwogandi, 2022)

a. Upaya Pemenuhan Keadilan Korektif:

- 1) Hakim memutuskan bahwa PT Martina Berto harus menghentikan seluruh proses produksi dan distribusi produk kosmetik yang menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin, sebagai langkah untuk melindungi hak cipta pemegangnya.
- 2) Hakim juga memerintahkan penarikan produk dari peredaran, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai tindakan korektif atas pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Kelemahan dalam Keadilan Korektif

Namun, keadilan korektif dalam perkara ini tidak optimal karena:

- 1) Pembatalan ganti rugi materiil dan immateriil mengakibatkan pemulihan hak-hak Penggugat tidak tercapai secara penuh. Kerugian ekonomi yang diderita Penggugat akibat pelanggaran tetap tidak mendapatkan kompensasi, sehingga upaya koreksi terasa kurang optimal.
- 2) Penegakan hukum yang tidak mencakup kompensasi finansial berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.

3. Objektivitas dan Netralitas

Prinsip ini menuntut hakim untuk mendasarkan putusannya pada fakta hukum, alat bukti yang sah, serta aturan hukum yang berlaku tanpa memihak. (Handayani, 2024)

a. Kesesuaian dengan Prinsip Objektivitas:

- 1) Hakim telah mendasarkan putusannya pada fakta hukum, termasuk bukti berupa sertifikat hak cipta dan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa penggunaan sketsa tanpa izin melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta.

- 2) Hakim juga menolak klaim ganti rugi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai, menunjukkan sikap hati-hati dalam memastikan putusan tidak didasarkan pada argumen yang lemah.

b. Kritik terhadap Objektivitas

Hakim dapat dinilai kurang objektif dalam menilai dampak pelanggaran terhadap kerugian materiil dan immateriil Penggugat. Sebagai contoh:

- 1) Hakim tidak memanfaatkan pendekatan analitis untuk menghitung potensi keuntungan yang diperoleh Tergugat dari penggunaan sketsa secara tidak sah, yang dapat digunakan sebagai dasar kompensasi.
- 2) Tidak ada upaya untuk mempertimbangkan ganti rugi yang bersifat simbolis atau *ex aequo et bono* (berdasarkan keadilan dan kepatutan), meskipun bukti yang diajukan tidak rinci.

4. Konteks Keadilan dalam Praktik

Menurut Aristoteles, keadilan juga harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim diharapkan memiliki kepekaan terhadap konteks sosial untuk mencapai keadilan substantif. (Muabezi, 2017)

a. Penerapan Konteks Keadilan

- 1) Hakim menyadari bahwa pelanggaran hak cipta merupakan ancaman terhadap penghormatan terhadap karya cipta dan pemegang haknya. Oleh karena itu, perintah penghentian produksi mencerminkan respons terhadap nilai keadilan sosial.
- 2) Namun, pembatalan ganti rugi dapat dinilai kurang mencerminkan konteks sosial, di mana masyarakat mengharapkan pelanggaran hukum diberi sanksi yang mencakup kompensasi finansial sebagai peringatan bagi pelaku lain.

5. Penilaian Terhadap Putusan Hakim

Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan prinsip-prinsip keadilan:

a. Kesesuaian dengan Fakta Hukum:

- 1) Putusan untuk menghentikan pelanggaran telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap.
- 2) Namun, pembatalan ganti rugi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi Penggugat belum maksimal.

- b. Pemulihan Hak yang Tidak Optimal:
 - 1) Dengan pembatalan ganti rugi, hak ekonomi Penggugat tidak pulih secara finansial, meskipun pelanggaran telah terbukti.
 - 2) Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan korektif yang mengharuskan pemulihan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.
- c. Ketidakseimbangan dalam Penegakan Hukum:
 - 1) Putusan ini dapat memberikan preseden negatif bagi pelanggaran hak cipta di masa depan, di mana pelaku pelanggaran mungkin merasa bahwa risiko pelanggaran tidak sepenuhnya dihukum secara finansial.
 - 2) Ketidakseimbangan ini melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, bertentangan dengan prinsip objektivitas dan kepastian hukum.

Dalam perkara ini, meskipun hakim telah berupaya untuk menegakkan hukum melalui penghentian produksi dan distribusi produk yang melanggar hak cipta, pembatalan keputusan terkait ganti rugi materiil dan immateriil menunjukkan adanya ketidakadilan bagi Penggugat. Keputusan ini mencerminkan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan distributif, korektif, dan sosial sebagaimana diharapkan dalam perspektif teori keadilan Aristoteles dan Teguh Prasetyo. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak cipta.

Berdasarkan analisis Penulis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta terkait sketsa Tugu Selamat Datang Jakarta yang digunakan oleh PT Martina Berto dalam produk kosmetik Trend Color Sari Ayu pada tahun 2018, Penulis berpendapat bahwa keputusan hakim belum sepenuhnya tepat. Meskipun terdapat upaya hukum untuk menegakkan keadilan melalui penghentian produksi dan distribusi produk yang melanggar hak cipta, masih terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam analisis dan putusan yang diberikan.

Dalam kasus ini, hakim telah berhasil membuktikan bahwa tindakan PT Martina Berto melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim telah memerintahkan penghentian produksi dan penarikan produk dari peredaran sebagai upaya untuk memulihkan hak eksklusif pemegang hak cipta. Namun, pembatalan amar terkait ganti rugi materiil dan immateriil menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Penggugat masih belum optimal. (Sulardi & Yohana, n.d.)

Penulis berpendapat bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan fakta hukum dan bukti yang diajukan, keputusan untuk menolak ganti rugi materiil dan immateriil karena kurangnya bukti yang rinci patut dikritisi. Sebagai pemegang hak cipta, Penggugat berhak memperoleh perlindungan tidak hanya terhadap hak ekonominya, tetapi juga hak moralnya. Dalam hal ini, pelanggaran hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta—khususnya mengenai pencantuman nama pencipta—tidak mendapat perhatian yang cukup dalam pertimbangan hakim, yang menunjukkan kelalaian dalam menilai dampak pelanggaran terhadap reputasi dan nilai moral pencipta. (Putri et al., 2023)

Selain itu, Penulis juga berpendapat bahwa hakim belum sepenuhnya mengoptimalkan pendekatan korektif yang seharusnya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan akibat pelanggaran hak cipta. Meskipun Penulis memahami kehati-hatian hakim dalam menilai bukti kerugian materiil yang diajukan, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan pendekatan alternatif, seperti menghitung kerugian berdasarkan potensi keuntungan yang diperoleh Tergugat dari penggunaan karya cipta secara tidak sah. Jika bukti kerugian materiil kurang rinci, hakim dapat menggunakan prinsip keadilan *ex aequo et bono* untuk menetapkan ganti rugi simbolis yang tetap mencerminkan penghargaan terhadap hak eksklusif pencipta. (Hayatuddin et al., 2024)

Ketidakseimbangan ini, menurut Penulis, tidak hanya merugikan Penggugat, tetapi juga melemahkan perlindungan hak cipta secara keseluruhan. Ketika pelanggaran terbukti namun tidak diikuti oleh kompensasi yang adil, hal ini dapat menciptakan preseden buruk bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Pelaku pelanggaran mungkin merasa bahwa konsekuensi hukum atas tindakan mereka terbatas pada penghentian aktivitas tanpa adanya tanggung jawab finansial yang signifikan. (Isnantiana, 2019)

Dari perspektif keadilan, putusan hakim ini juga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif, korektif, dan keadilan sosial. Hakim seharusnya lebih menekankan upaya menegakkan keadilan substantif dengan memberikan penghargaan yang proporsional terhadap hak-hak pencipta. Misalnya, putusan yang hanya berfokus pada penghentian pelanggaran tanpa pemulihan finansial tidak memberikan keadilan korektif yang optimal kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, konteks sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga menuntut agar pelanggaran hak cipta tidak hanya dihentikan, tetapi juga diberi sanksi yang mencerminkan rasa keadilan bagi pencipta dan masyarakat luas. (Sukadi, 2011)

Secara keseluruhan, Penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya adil. Walaupun upaya penghentian pelanggaran melalui penghentian produksi dan distribusi produk merupakan langkah positif, pembatalan ganti rugi tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian menunjukkan bahwa keadilan belum tercapai sepenuhnya, baik dari sisi perlindungan hukum maupun perspektif keadilan sosial. Penulis mendorong agar putusan serupa di masa mendatang lebih memperhatikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak ekonomi dan moral pemegang hak cipta, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang sejati.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Putusan hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang Jakarta yang digunakan oleh PT Martina Berto menunjukkan beberapa kekurangan dari segi perlindungan hak cipta. Meskipun hakim telah memutuskan untuk menghentikan produksi dan distribusi produk yang melanggar hak cipta sebagai langkah perlindungan terhadap pemegang hak cipta, keputusan untuk menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, dengan alasan kurangnya bukti yang memadai, mencerminkan bahwa keadilan belum tercapai sepenuhnya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan kelemahan dalam pengakuan dan perlindungan terhadap hak moral pencipta, khususnya terkait pencantuman nama pencipta dan dampaknya terhadap reputasi. Selain itu, hakim belum secara optimal menerapkan prinsip keadilan substantif dalam menetapkan ganti rugi yang seharusnya memberikan pemulihan yang memadai kepada pihak yang dirugikan dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Meskipun langkah penghentian pelanggaran sudah diambil, putusan ini belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak pencipta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk perbaikan dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia agar dapat lebih mencerminkan keadilan yang menyeluruh bagi pencipta dan masyarakat.

4.2. Saran

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim perlu lebih teliti dalam mempertimbangkan dampak pelanggaran terhadap hak moral pencipta, termasuk aspek pencantuman nama dan reputasi, guna memastikan keadilan substantif tercapai. Dalam hal

kekurangan bukti terkait ganti rugi materiil, hakim dapat mempertimbangkan pendekatan alternatif, seperti memperkirakan kerugian berdasarkan potensi keuntungan yang diperoleh pelanggar atau menerapkan prinsip *ex aequo et bono* untuk menentukan kompensasi yang adil.

2. Pemegang hak cipta diharapkan untuk lebih memperhatikan pentingnya dokumentasi dan bukti yang kuat terkait dengan kerugian ekonomi maupun pelanggaran moral yang dialami, agar dapat mendukung tuntutan hukum dengan lebih efektif. Selain itu, pencipta juga sebaiknya lebih proaktif dalam memantau penggunaan karya cipta mereka, guna mencegah potensi pelanggaran di masa depan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penghormatan terhadap hak cipta, khususnya di sektor bisnis kreatif. Selain itu, perlu dilakukan revisi atau penguatan regulasi yang memberikan panduan lebih jelas bagi hakim dalam menentukan kompensasi ganti rugi materiil dan immateriil, untuk memastikan perlindungan hak cipta yang lebih komprehensif dan efektif.
4. Akademisi dan peneliti diharapkan dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk analisis terhadap efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi pencipta. Kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem perlindungan hak cipta di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

A. Buku

Muhaimim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

B. Jurnal

Antariksa, B. 2012. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1), 1–21.

Christie, R. 2024. Analisis Sengketa Hak Cipta Dalam Kasus Sketsa Tugu Selamat Datang: Antara Hak Ekonomi Dan Kewajiban Institusi Publik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020). *Qistina Jurnal Multidisipliner*, 3(2), 1587–1615.

- Cindy Kafka Navisa Dewi. 2024. Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 355–366. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.368>
- Daeng, Y., Putri, D., Rahmat, K., Hukum, M., Hukum, K., Lancang, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. 2024. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 671–676.
- Hakiki, A., Emirzon, J., & Mahfuz, A. L. 2024. Legal Consequences For Parties Bound By Employment Agreements That Are Not In Accordance With Company Regulations At Pt Banyuasin Nusantara Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(2337).
- Handayani, D. 2024. Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Unes Law*, 6(3), 8694–8710.
- Hayatuddin, K., & Is, M. S. 2022. Restorative Justice Di Indonesia Legal Implications Of The Constitutional Court Decision On The Application Of Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 281–312.
- Hayatuddin, K., Mahfuz, A. L., & Putra, S. 2024. *The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors*. 11(1), 17–25.
- Hayatuddin, K., & Rani, F. 2019. Efforts to Realize a Sustainable City of Palembang by implementing Ideal Green Open Space Regulations and Constraints. *Jurnal Hukum*, 317(26), 307–310.
- Isnantiana, N. I. 2019. Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19.
- Loway, S. J. R., Koesoemo, A. T., Herlyanty, & Bawole. 2019. Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Jurnal hukum*, 65(2), 514–522.
- Muabezi, Z. A. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Oktaviarni, F., Suryahartati, D., Windarto, W., Idris, I., & Arsyad, A. 2021. Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhammadiyah Singkut. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3), 34–42.
- Purwogandi, B. 2022. *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan* (Issue November).
- Putri, T. M., Einirzon, J., & Mahfuz, A. L. 2023. Pertanggungjawaban Hukum Atas Kehilangan Barang Pengguna Jasa di PT. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kota Kayuagung. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2)
- Setiawan, W. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. *CORE*, 1–9.
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. 2024. Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology*, 2(1), 49–72.
- Sukadi, I. 2011. Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 49.

Sulardi, & Yohana. (n.d.). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang*.